



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1994
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1991/92 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/92 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3436);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1992 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/92 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3488);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1990/91 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3534);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan...

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1991/92.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1991/92 adalah sebesar Rp 52.557.129.405.058,00 (lima puluh dua triliun lima ratus lima puluh tujuh milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima ribu lima puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/92 adalah sebesar Rp 52.127.529.906.762,00 (lima puluh dua triliun seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah)
- (3) Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1991/92 adalah sebesar Rp 429.599.498.296,00, (empat ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Perincian Perhitungan Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah seperti tersebut pada Lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2